



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 181 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TENAGA AHLI PENDAMPING PENYUSUNAN DOKUMEN
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018-2038

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Tahun 2018 yang tepat sasaran, efektif dan efisien, maka dipandang perlu membentuk Tim Tenaga Ahli Pendamping Penyusun Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018-2038;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan keputusan Bupati Banggai Kepulauan tentang Pembentukan Tim Ahli Pendamping Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015 tentang rencana induk pembangunan industri nasional tahun 2015-2035;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Wilayah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018;
12. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TENAGA AHLI PENDAMPING PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018-2038.

KESATU : Membentuk Tim Tenaga Ahli Pendamping Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. mengelolah dan menelaah data dan informasi Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten;
- b. memfasilitasi kegiatan konsultasi publik dengan OPD terkait tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten;
- c. menyusun Dokumen RPIK bersama tim Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018-2038;
- d. menjadi fasilitator dan narasumber pada pembahasan draf/naskah dokumen RPIK Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018-2038 bersama Bupati dan Kepala OPD Se-Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018, melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan Daerah Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 10 April 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

Tembusan dengan hormat disampaikan kepada:

1. Pimpinan DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
2. Kepala Badan PKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
4. Masing – masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 187 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TENAGA AHLI PENDAMPING PENYUSUNAN DOKUMEN
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018-2038

DAFTAR NAMA TIM AHLI PENDAMPING PENYUSUNAN DOKUMEN
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018-2038

No	Nama	Jabatan
1.	Dr. Suparman, SE., M.Si	Ketua Tim
2.	Dr. Muhammad Akbar, ST., M.T	Sekretaris Tim/Anggota
3.	Muzakir Tombolotutu, SE., M.Si	Anggota
4.	Mukhtar Tallesang, SE., ME	Anggota
5.	Nurnaningsih, SE., ME	Anggota

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,




ZAINAL MUS